



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. bpmpmsp.tapin@gmail.com web. www.bpmpmsp.tapinkab.edata.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 06/ TK - DPMPTSP / VIII / 2021**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK " AL-HUSNA "**

ALAMAT : JL. GERILYA DESA ANDIKA RT.003 RW. 002

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. " AL-HUSNA " Nomor : - tanggal 30 Juli 2021;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/4547-PAUD&PNF /Disdik/2021 Tanggal 03 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK " AL-HUSNA "
NPSN : -
N S S : -
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 21 April 2016
Kepala Penyelenggara : IRLIANI
Status Lembaga : Swasta (Yayasan)
A l a m a t : Jl. Gerilya Desa Andika RT.003
RW.002

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **01 Juli 2024**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 04 Agustus 2021

KEPALA DINAS,


RYZA RAMADIE, SE
Pembina Utama Muda
NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 29/KTPS/2016

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD TK AL- HUSNA
DESA ANDHIKA KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ANDHIKA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan lembaga PAUD di Desa Andhika
 - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Andhika tentang pendirian lembaga PAUD di Desa Andhika Kecamatan Kabupaten Tapin.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-Undang No. 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah
 - c. Peraturan pemerintah No. 37 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
 - d. Peraturan pemerintah No. 39 tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional
 - e. Peraturan pemerintah No, 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Mendirikan Lembaga PAUD di Desa Andhika, dengan jenis program Kelompok Bermain dan bernama AL - HUSNA Desa Andhika Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : Andhika
Tanggal : 1 Maret 2016
Kepala Desa Andhika,



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : T I K A A R I A N T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : A L H U S N A

b. Alamat : D E S A A N D H I K A

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : K A L S E L

f. Kabupaten/Kota : T A P I N

g. Kecamatan : T A P I N T E N G A H

h. Kelurahan :

i. Email : T I K A T I K A S A M S U N G 2 @ G M A I L . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 2 9 K T P S 2 0 1 6

b. Tanggal : 0 1 0 3 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 6 T K D P M P T S P V 1 1 1 2 0 2 1

d. Tanggal : 0 4 0 8 2 0 2 1

Operator Dinas Pendidikan,
Bidang PAUD dan Pend. Non Formal

MULIAH MADAS'AD, S.Pd
NIP. 199204092009041002

TK. AL HUSNA
KEC. TAP-TENG

Handwritten signature

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





AKTA PENDIRIAN YAYASAN

AL HUSNA ANDHIKA

Nomor : 07

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima Juni duaribu delapanbelas (05-06-2018).

Pukul 11:00 WITA (sebelas lebih Nol Menit Waktu Indonesia Tengah). -----

Hadir dihadapan saya, NEDDY FARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris -----

Kabupaten Banjar, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya NORSIHAN, lahir di Andhika, tanggal tujuh Juli seribu sembilanratus delapanpuluh dua (07-07-1982), Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin, Jalan Gerilya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Andhika, Kecamatan Tapin Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 6305034707820003, Warga Negara Indonesia. -----

- Untuk sementara waktu berada di Kartak Hanyar. -----
Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam bagian premis akta ini : -----

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----

II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan, dengan ini mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi Pengesahan dari Menteri dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN AL HUSNA ANDHIKA -----

untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Jalan Gerilya, Rukun

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, dan ---
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kertak Hanyar, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh -----

Nyonya Hajjah HERNILAWATI, Sarjana Sosial dan -----

Tuan KASIM, Ahli Madya Kesehatan Lingkungan, -----

keduanya karyawan kantor Notaris, masing-masing bertempat tinggal -----

di Banjarbaru dan Banjarmasin, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap, maka --

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna. -----

Ditandatangani oleh : -----

-- Nyonya NORSIHAN; -----

-- Nyonya Hajjah HERNILAWATI, Sarjana Sosial; -----

-- KASIM, Ahli Madya Kesehatan Lingkungan ; -----

-- NEDDY FARMANTO, Sarjana Hukum. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



NOTARIS

(NEDDY FARMANTO, SH)